

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK
HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

AHMAD ZACKY HASAN

22300090

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK
HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA.**



OLEH:

AHMAD ZACKY HASAN

22300090

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK
HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.**



OLEH:

AHMAD ZACKY HASAN

22300090

SURABAYA, 19 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

Dekan

**Dr. EDI KRISHARYANTO S.H., M.H.,
CPM., Adv.**

Dosen Pembimbing

SEPTIANA PRAMESWARI S.H., M.H

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

AHMAD ZACKY HASAN

22300090

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------|
| 1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum | (Ketua Penguji) | 1. |
| 2. Hanung Widjangkoro, SH., M.H | (Penguji) | 2. |
| 3. Septiana Prameswari, S.H., M.H | (Penguji) | 3. |

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkah yang dilimpahkan dan anugerah-Nya yang telah menyertai saya sampai di titik ini, sehingga Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ucapan terimakasih untuk mama saya Irawati, dan ayah saya Moch. Ikhsan yang saya cintai, yang selalu memberikan dorongan moral dan materil, yang memberikan doa, semangat, serta dukungan selama saya kuliah dan menempuh pendidikan ini. Serta segala inspirasi dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, disini saya sebagai penulis juga mengucapkan beberapa pihak yang memberikan dukungan di tempat saya menempuh ilmu yakni antara lain yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Nungrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan di universitas ini.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izi untuk mengikuti ujian skripsi.
3. Septiana Prameswari S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang penuh dengan kesabaran dan perhatian dalam memberikan pengarahan serta pengetahuan selama perkuliahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama proses perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan penuh dedikasi selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan dan kerja sama saat mengadakan proyek kerja.
7. Kepada sahabat - sahabat saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, telah menemani dan memberikan support kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini
8. Bapak M. Makhrus Hafik, S.H., M.H., selaku Penyidik Kementrian yang telah membantu lancarnya pengerjaan skripsi
9. Untuk diri saya sendiri khususnya yang telah mampu melawan rasa malas, begadang, revisi. Hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, “tidak perlu menjadi berlian agar disukai banyak orang, cukup jadi air putih saja, tidak mewah tapi bermanfaat bagi semua orang.”

Hormat Penulis

Ahmad Zacky Hasan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Zacky Hasan

NPM : 22300090

Program Studi : Hukum

No. Telp. (HP) : 0857-0635-6058

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH" Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, Desember 2025

Yang menyatakan



Ahmad Zacky Hasan

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pemilik produk hasil hutan yang tidak sah, keberadaan lingkungan yang sehat dan lestari menjadi prasyarat utama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta Pembangunan berkelanjutan. Peraturan hukum atas pengelolaan hasil hutan yang tidak sah, khususnya pada peraturan hukum atas produk hasil hutan yang tidak sah yang meliputi klasifikasi produk hasil hutan dan aturan hukum atas produk hasil hutan yang tidak sah.

Penelitian hukum normatif yang sering disebut juga sebagai penelitian yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena fokus utamanya pada analisis peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara mengkaji dan mengamati kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menyatakan produk hasil hutan ilegal di Indonesia telah lengkap melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mulai dari perizinan hingga sanksi pidana implementasinya belum optimal akibat pengawasan lemah, kapasitas aparat terbatas, serta penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara norma ideal dan praktik lapangan, yang menuntut perbaikan kelembagaan serta tata kelola secara komprehensif. Penjatuhan pidana terhadap pemilik atau penguasa hasil hutan tanpa dokumen sah, sebagaimana diatur Pasal 12 huruf d dan Pasal 83, menjadi instrumen krusial untuk menjaga kelestarian hutan, dengan sanksi penjara, denda, perampasan barang, dan pencabutan izin, yang diperluas melalui Pasal juncto KUHP untuk menjerat seluruh rantai pelaku secara efektif.

Kata kunci: Penegakan hukum, Produk hasil hutan.

ABSTRACT

Law enforcement against owners of illegal forest products and the existence of a healthy and sustainable environment are key prerequisites for supporting community welfare and sustainable development. Legal regulations on the management of illegal forest products, particularly legal regulations on illegal forest products, include the classification of forest products and legal regulations on illegal forest products.

Normative legal research, often referred to as literature research or document study, focuses primarily on the analysis of written regulations and other legal sources. The methods used in this research include the statute approach. In addition, researchers also apply the case approach by examining and observing cases related to the legal issues being studied.

The results of this study indicate that illegal forest products in Indonesia are fully covered by Law No. 18 of 2013, from licensing to criminal sanctions, but its implementation has not been optimal due to weak supervision, limited capacity of officials, and abuse of authority and document falsification. This reflects the gap between ideal norms and field practices, which requires comprehensive institutional and governance improvements. The imposition of criminal penalties on owners or controllers of forest products without valid documents, as stipulated in Article 12 letter d and Article 83, is a crucial instrument for preserving forests, with sanctions including imprisonment, fines, confiscation of goods, and revocation of permits, which are expanded through the Criminal Code to effectively prosecute the entire chain of perpetrators.

Keywords: *Law enforcement, Forest of products.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.5.1 Penegakan Hukum.....	9
1.5.2 Produk Hasil Hutan.....	10
1.5.3 Produk Hasil Hutan Yang Tidak Sah.....	11
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	13
1.6.2 Bahan Hukum.....	14
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis.	15
BAB II PERATURAN HUKUM ATAS PENGELOLAAN HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH.....	16
2.1 Klasifikasi Produk Hasil Hutan.....	20
2.1.1 Produk Hasil Hutan yang sah.....	21
2.1.2 Produk Hasil Hutan Yang Tidak Sah.....	24
2.2 Aturan Hukum Atas Produk Hasil Hutan Yang Tidak Sah.....	25

2.2.1 Rekonstruksi Peraturan Hukum Produk Hasil Hutan yang tidak sah Berdasarkan Asas Hukum Lingkungan.....	28
2.2.2 Kelembagagaan Pengawasan Legalitas Hasil Hutan.....	32
BAB III BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH.....	36
3.1 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemilik Produk Hasil Hutan Yang Tidak Sah.....	37
3.1.1 Subjek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Produk yang Tidak Sah.....	38
3.1.2 Unsur “Objek” dalam Tindak Pidana Kehutanan.....	40
3.1.3 Unsur “Melawan Hukum”	40
3.1.4 Unsur Perbuatan Pidana	41
3.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap pemilik Produk Hasil Hutan yang Tidak Sah.....	43
3.2.1 Dasar Hukum Penjatuhan Pidana.....	44
3.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang 18 Tahun 2013...	49
3.2.3 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Antara Unsur-Unsur Perbuatan dan Penjatuhan sanksi Pidana	50
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN	